



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR  
WP.7-1519.OT.03.02 TAHUN 2026  
TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DI  
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 108);

3...

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
6. Pedoman Sekretaris Jenderal No. SEK-OT.03.03 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026;
7. Pedoman Sekretaris Jenderal No. SEK-OT.03.02-11 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memenuhi dan melengkapi data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja Menuju WBK/ WBBM pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2026 setiap Triwulannya;
2. Memenuhi Data Dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2026 Setiap Triwulannya.
3. Memenuhi Kuota Minimal Survei Kepuasan Internal dan Eksternal secara mandiri;
4. Memenuhi Kuota Minimal Survei Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Dalam rangka Penilaian Satker WBK/ WBBM;
5. Berperan serta aktif dalam Proses pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung.
6. Melaksanakan hal-hal yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
7. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
8. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Kepala Kantor Wilayah;

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi pelaksanaan tugas pada 6 (enam) area perubahan sebagai berikut :

#### **1. Manajemen Perubahan**

- a. Penyusunan Tim Kerja
- b. Rencana Pembangunan Zona Integritas
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
- d. Perubahan pola pikir dan budaya kerja
- e. Komitmen dalam perubahan
- f. Komitmen Pimpinan
- g. Membangun Budaya Kerja

#### **2. Penataan Tata Laksana**

- a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
- b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- c. Keterbukaan Informasi Publik
- d. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
- e. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat

3...

### 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
- b. Pola Mutasi Internal
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
- d. Penetapan Kinerja Individu
- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
- f. Sistem Informasi Kepegawaian
- g. Kinerja Individu
- h. Assessment Pegawai
- i. Pelanggaran Disiplin Pegawai

### 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Keterlibatan Pimpinan
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
- c. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja
- d. Pemberian *Reward and Punishment*
- e. Kerangka Logis Kinerja

### 5. Penguatan Pengawasan

- a. Pengendalian Gratifikasi
- b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- c. Pengaduan Masyarakat
- d. *Whistle-Blowing System*
- e. Penanganan Benturan Kepentingan
- f. Mekanisme Pengendalian
- g. Penanganan Pengaduan Masyarakat
- h. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

### 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Standar Pelayanan
- b. Budaya Pelayanan Prima
- c. Pengelolaan Pengaduan
- d. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi
- f. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik
- g. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi

KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026.

KELIMA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun Anggaran 2026 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2026.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 5 Mei 2026  
Kepala Kantor Wilayah,



Ade Agustina

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH

NOMOR : WP.7-1519.OT.03.02 TAHUN 2026

TANGGAL : 5 Mei 2026

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI (WBK) TAHUN 2026  
DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG**

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung  
Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum  
Sekretariat : Tim Perencanaan dan RB

<b>1 MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	
Ketua	Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Madya (Julius Barus)
Koordinator	Ketua Tim Keuangan (Elysa)
Sekretaris	Reni Mahyuni
Anggota	1. Sumartyo Dwi Saputro 2. Angga 3. Andriansyah 4. Rachmat Dwi Caesar 5. Mutiara Rinjani 6. Tampan Fajero Khalil Gibran 7. Rafi Yalsyah Andisma
<b>2 PENATAAN TATALAKSANA</b>	
Ketua	Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan (Roni Darmawan)
Koordinator	Ketua Tim TI dan Komunikasi Publik (Meidio Akhirwata)
Sekretaris	Ketua Tim Umum dan BMN (Suvi)
Anggota	1. Muhammad Ichsan 2. Beni Tio Hartanto 3. Bima Agung Hermansyah 4. Doris Irawan 5. Eko Kurniawan 6. Mohammad Idham Fachrurrozi 7. Redika
<b>3. PENATAAN MANAJEMEN SDM</b>	
Ketua	Pembimbing Kemasyaraatan Ahli Madya (Imam Setiawan)
Koordinator	Ketua Tim SDM (Aries Budiman)
Sekretaris	Candra Jaya

Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agnes Rifdasari</li> <li>2. Deny Hendry Saputra</li> <li>3. Cindy Anggraini</li> <li>4. Rizal</li> <li>5. Hengki Juanda</li> <li>6. Ade Octarina</li> <li>7. Yulia</li> </ol>
<b>4. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
Ketua	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda (Therie Munadi)
Koordinator	Ketua Tim Perencanaan dan RB (Pra Pitriyani)
Sekretaris	Ester Triana
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rustam Efendi</li> <li>2. Harjo</li> <li>3. M. Azwar</li> <li>4. Anthony Pahala</li> </ol>
<b>5. PENGUATAN PENGAWASAN</b>	
Ketua	Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan (Dian Artanto)
Koordinator	Dian Lina Sari
Sekretaris	Rika Ramandhani
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waryudi</li> <li>2. Nurjannah Komariah</li> <li>3. Try Wahyudi</li> <li>4. Sudarwin</li> <li>5. Yohana Meirdhania</li> <li>6. Sepriyandi</li> <li>7. Andi Nuryani</li> <li>8. M. Ariffudin</li> </ol>
<b>6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	
Ketua	Penyuluh Hukum Ahli Pertama (Sapidin)
Koordinator	Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Muda (Tomy Boyke)
Sekretaris	Nova Aprilia
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susilawati</li> <li>2. Siti Widiyanti</li> <li>3. Achmad Badarudin</li> <li>4. Aldi Rama Sandi</li> <li>5. Norma Ningsih</li> <li>6. Paian Sabam Sirait</li> <li>7. Muhammad Eka Afriyanto</li> <li>8. Herpin</li> <li>9. Syahyudi Admaja</li> </ol>



Kepala Kantor Wilayah,



Ade Agustina